



PUTUSAN

Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rungun, 28 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Rungun, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tenandon, 03 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, Dusun Tenandon, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 dengan register perkara Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Pra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019 di Dusun Tenandon, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0346/023/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya Barat tanggal 14 Agustus 2019;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1269/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tenandon, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah selama 4 bulan, kemudian pada tanggal 27 Desember 2019 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rungun, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan November 2019 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Desember 2019 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tua sehingga selama 10 bulan pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat jarang saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi;
6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1269/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxx) terhadap
Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxx);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha untuk menasehati dan
mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat telah menyatakan akan mencabut perkaranya oleh
karena Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara, maka Penggugat
menyatakan akan menyelesaikan pengurusan Surat Ijin Cerai dari Atasan
terlebih dahulu;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan
selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Aparatur
Sipil Negara, maka Penggugat menyatakan akan menyelesaikan pengurusan
Surat Ijin Cerai dari Atasan terlebih dahulu, dan telah menyatakan mencabut
gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1269/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Pra selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Noor Aini sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Murad, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1269/Pdt.G/2020/PA.Pra



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I.

Dra. Noor Aini

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

H. Murad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	351.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1269/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)